



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N

NOMOR : 04 TAHUN 1982

TENTANG

B I A Y A P E N Y I A R A N

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menentukan -  
" Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah ";
- b. bahwa Radio Siaran Pemerintah Daerah Kebumen disamping melaksanakan fungsi utamanya sebagai mass juga memberi kesempatan kepada umum guna menyiarkan pengumuman, iklan, pilihan pendengar dengan dipungut biaya ;
- c. bahwa agar pungutan biaya penyiaran tersebut mempunyai landasan hukum sebagaimana mestinya perlu mengatur dan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I K E B U M E N T E N T A N G B I A Y A P E N Y I A R A N .

B A B I

P E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
2. R.S.P.D. : Radio Siaran Pemerintah Daerah/Unit Pemancar - Radio milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
3. Pengumuman : Berita non komersial yang disiarkan agar diketahui umum.
4. I k l a n : Pemujian atau penawaran sesuatu barang/jasa - yang bersifat komersial dengan uraian/ungkapan untuk memikat perhatian umum dengan maksud nyata untuk memperoleh keuntungan material.
5. Pilihan pendengar : Pesanan lagu tertentu untuk disiarkan dan di tujukan kepada seseorang dengan disertai ucapan/-pesanan tertentu.



B A B II

PENYIARAN MELALUI R.S.P.D.

Pasal 2

- (1) Atas permintaan, RSPD dapat menyiarkan pengumuman-pengumuman, iklan-dan pilihan pendengar yang berasal dari umum dengan dipungut biaya penyiaran.
- (2) Tatacara permintaan penyiaran dimaksud ayat (1) pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Penyiaran pengumuman yang berasal dari Instansi Pemerintah tidak dikenakan pungutan biaya penyiaran.

B A B III

BIAYA PENYIARAN

Pasal 3

- (1) Biaya penyiaran yang merupakan penerimaan daerah adalah sebagai berikut :
  - A. Pengumuman :
    - a. Pengumuman dari Dinas/Instansi baik Daerah maupun Vertikal atau Panitia yang dibentuknya ..... = b e b a s
    - b. Pengumuman tentang berita keluarga/lelayu untuk 1 kali siaran - ..... = b b a s
    - c. Tersebut sub b lebih dari 1 kali siaran, untuk tiap kali siaran ..... = Rp. 100,-
    - d. Berita kehilangan anak/anggota keluarga lain untuk 1 kali siaran ..... = Rp. 200,-
    - e. Berita kehilangan hewan atau barang untuk 1 kali siaran ..... = Rp. 200,-
  - B. Pilihan Pendengar :

Kartu pilihan pendengar 1 kali disiarkan ( satu formulir). = Rp. 50,-
  - C. Promosi Niaga :
    - a. Sponsor program/wayang-kulit semalam suntuk ..... = Rp. 10.000,-
    - b. Sponsor program sandiwara, ketoprak, dagelan wayang orang tiap 1 kali 1 jam ..... = Rp. 1.500,-
    - c. Promosi produksi 1 kali siaran (1 spot) maksimal 1 menit termasuk ilustrasi lagu ..... = Rp. 250,-
    - d. Promosi show/film 1 kali siaran (1 spot) maksimal 1 kali 3 menit termasuk ilustrasi musik ..... = Rp. 500,-
- (2) Sebagai bukti telah dilunasi suatu biaya penyiaran dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada yang bersangkutan diberikan tanda penerimaan.

B A B IV

PETUGAS DAN BENTUK NASKAH TANDA PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Bupati Kepala Daerah mengangkat petugas penerima biaya penyiaran dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini atas usul Kepala RSPD.
- (2) Bupati Kepala Daerah menentukan pengadaan, bentuk dan naskah tanda penerimaan tersebut ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini berikut tatacara pembukuan.



B A B V  
KE TENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah diundangkan.
- (2) Sesat saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, ditarik kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 05 Tahun 1978 tentang " Radio Siaran Pemerintah Daerah Studio Indrakila " - tanggal 27 Maret 1978.

Kebumen , 4 Januari 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU-  
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N .

K e t u a ,

( SINGGIH RAMELAN )

( Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO )

Di undangkan pada tanggal 27 Januari 1983  
Dalam Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1983 Seri B.  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Soeparno SH.  
NIP.010 013 919.

Disahkan Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah Tanggal 14 Desember 1982 No. 188.3/329/1982.





P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
NOMOR : 04 TAHUN 1982  
TENTANG  
BIAYA PENYIARAN

**I. U M U M :**

Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Kebumen tanggal 30 Oktober 1968 Nomor 35/SK/DPDGR telah disahkan semah terima suatu unit pemancar radio menjadi Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Sejak saat itu, unit kerja Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sudah menjadi suatu bagian dalam struktur organisasi - Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. Didalam melaksanakan tugas/fungsinya sebagai suatu mass-media, Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dapat melayani umum dalam menyiarkan - pengumuman-pengumuman, promosi niaga dan juga pilihan pendengar.

Atas pemberian jasa tersebut, diadakan pungutan berupa biaya penyiaran. Agar pungutan biaya penyiaran itu mempunyai landasan hukum, maka segala sesuatunya diatur dengan/dalam suatu Peraturan Daerah. Dikecualikan dari pembayaran biaya penyiaran adalah penyiaran berita/pengumuman - yang berasal dari Instansi Pemerintah.

Untuk ketertiban administrasi, Bupati Kepala Daerah menunjuk petugas yang diserahi tugas sebagai penerima biaya penyiaran, begitu pula tentang pengadaan, bentuk dan naskah tanda penerimaan biaya penyiaran - serta tatacara pembukuannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Akhirnya oleh karena pada tanggal 27 - 3 1978 sebenarnya sudah ditetapkan Peraturan Daerah tentang " Radio Siaran Pemerintah Daerah Studio Indrakila " namun disebabkan satu dan lain hal belum disahkan oleh Pejabat yang berwenang pula materi yang diatur kini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ( terutama mengenai bentuk organisasinya ) maka demi ketertiban administrasi serta kepastian hukum, Peraturan Daerah dimaksud perlu ditarik kembali.

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d 6 : cukup jelas.

=====rtm=====